

BAMUSKAL

2025

PERDA KAB. KULON PROGO NO. 3, LD 2025/3, TLD 130, 24 HLM

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024. - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pedoman dalam penyelenggaraan Bamuskal yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kalurahan. Keanggotaan Bamuskal pada setiap Kalurahan berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Bamuskal mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan; dan c. melakukan pengawasan kinerja Lurah. Pengisian keanggotaan Bamuskal dilakukan untuk mengisi: a. keanggotaan Bamuskal dari unsur keterwakilan wilayah; dan b. keanggotaan Bamuskal dari unsur keterwakilan perempuan. Kelembagaan Bamuskal terdiri atas: a. Pimpinan; dan b. Bidang.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 7 Agustus 2025. - Anggota Bamuskal yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan selesai masa keanggotaannya. - Anggota Badan Perwakilan Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini. - Anggota Bamuskal yang masih menjabat pada periode pertama menyelesaikan sisa masa keanggotaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini - Anggota Badan Perwakilan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan/atau anggota Bamuskal yang masih menjabat pada periode kedua menyelesaikan sisa masa keanggotaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini - Anggota Badan Perwakilan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan/atau anggota Bamuskal yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa keanggotaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak dapat mencalonkan diri lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
		<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
		- PENJELASAN 4 HLM.